



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pajak Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah sebagai pelaksana fungsi pemerintahan pajak Daerah.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Syarat Subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
11. Syarat Objektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran dan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
28. Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri adalah tenaga listrik yang dihasilkan oleh suatu mekanik atau mesin pembangkit tenaga listrik yang mengeluarkan daya aliran listrik yang dimiliki atau dikelola oleh orang pribadi atau Badan.
29. Tenaga Listrik yang Berasal dari Sumber Lain dengan Pembayaran adalah tenaga listrik yang dihasilkan atau disediakan oleh sumber lain atau perusahaan listrik negara.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Meter air adalah alat ukur untuk menentukan banyaknya aliran air yang melalui suatu saluran tertutup (pipa) atau saluran terbuka yang dilengkapi dengan alat penunjuk untuk menyatakan volumenya.
38. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
39. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
43. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
44. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
45. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak Terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

49. Lampiran SPOP yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek PBB-P2.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
51. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
57. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
58. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
59. Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.
60. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
63. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan, seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

64. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
65. Surat Hibauan adalah dokumen atau surat yang diterbitkan untuk memberikan hibauan atau peringatan agar Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
66. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Perangkat Daerah, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menghapus/ mencabut NPWPD.
67. Laporan Hasil Pendataan Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat LHPOP adalah uraian hasil pendataan yang dilakukan petugas Perangkat Daerah di lapangan terkait dengan kondisi Objek Pajak yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
68. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
69. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam jaringan melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
70. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya.
71. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah.
72. Sistem Elektronik adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi atau data Pajak Daerah dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendataan dan pendaftaran), pemberian NPWPD, perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran, pembayaran pajak, pemantauan penerimaan, pelaksanaan penagihan, sampai pelayanan kepada wajib pajak melalui Tempat Pelayanan Pajak Daerah maupun secara elektronik.
73. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
74. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak, NPWPD dan NOPD;
- b. tata cara pemungutan Pajak;
- c. kedaluwarsa penagihan Pajak;
- d. penghapusan piutang Pajak;
- e. keberatan, banding dan gugatan Pajak;
- f. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya;

- g. pembedulan dan pembatalan ketetapan;
- h. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; dan
- i. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak.

BAB II

JENIS PAJAK, MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK, DAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN NOMOR OBJEK PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT yang terdiri atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. opsen PKB; dan
- i. opsen BBNKB.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame; dan
 - c. PAT.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua Masa dan Tahun Pajak

Pasal 5

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi Syarat Subjektif dan Syarat Objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi:
 - a. Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau
 - b. Perangkat Daerah untuk menetapkan Pajak Terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (6) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan:
 - a. PBB-P2 yaitu 1 (satu) tahun kalender;
 - b. Pajak Reklame yaitu hari, minggu, bulan, tahun, perpenyelenggaraan, dan durasi;
 - c. PAT yaitu 1 (satu) bulan kalender;
 - d. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman yaitu 1 (satu) bulan kalender;
 2. Tenaga Listrik yaitu 1 (satu) bulan kalender;
 3. Jasa Perhotelan yaitu 1 (satu) bulan kalender;
 4. Jasa Parkir yaitu 1 (satu) bulan kalender; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan yaitu hari, bulan;
 - e. Pajak MBLB yaitu 1 (satu) bulan kalender; dan
 - f. Pajak Sarang Burung Walet yaitu 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Ketiga

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Objek Pajak Daerah

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan NOPD.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak dengan menggunakan SPOPD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi Syarat Subjektif dan Syarat Objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 8

Dalam rangka penerbitan, penonaktifan dan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Perangkat daerah dapat berkoordinasi dengan kepala perangkat daerah terkait lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lainnya.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- Tata cara pemungutan PBB P2 meliputi:
- a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penilaian; dan
 - c. penetapan, pembayaran dan penyetoran.

Paragraf 2 Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran objek PBB-P2, dengan prosedur:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah; dan
 - b. mengisi SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah;
 - c. fotokopi izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung bagi yang memiliki bangunan;
 - d. fotokopi NOPD;
 - e. fotokopi SPPT yang berbatasan dengan objek pajak; dan
 - f. surat pengantar dari lembang atau kelurahan.
- (3) Dalam hal surat permohonan, SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan surat kuasa.

- (4) Surat permohonan, SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPOPD oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 11

- (1) Pendataan objek PBB-P2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah.
- (2) Pendataan objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - identifikasi data objek PBB-P2;
 - verifikasi data objek PBB-P2; atau
 - pengukuran bidang objek PBB-P2.
- (3) Hasil pendataan objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menetapkan besarnya NJOP dan Pajak Terutang.

Paragraf 3 Penilaian

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penilaian PBB P2.
- (3) Tata cara penilaian PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Penetapan, Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Pajak Terutang berdasarkan SPOP dengan menggunakan SPPT.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SKPD dalam hal:
- SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SPPT dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wajib Pajak dengan cara:
- diserahkan langsung;
 - diserahkan petugas kecamatan/ kelurahan/ lembang/ kampung/ lingkungan; atau
 - Sistem Elektronik.
- (4) SPPT dan SKPD dianggap telah diterima oleh Wajib Pajak terhitung sejak:
- tanggal yang tercantum dalam tanda terima penyampaian SPPT dan SKPD, dalam hal diserahkan langsung;
 - tanggal yang tercantum dalam tanda terima penyampaian SPPT dan SKPD pada petugas tingkat kecamatan/ kelurahan/ lembang/ kampung/ lingkungan, dalam hal diserahkan petugas kecamatan/ kelurahan/ lembang/ kampung/ lingkungan; atau

c. tanggal pengiriman melalui Sistem Elektronik.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah dapat menerbitkan SPPT, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan PBB-P2 yang belum dipenuhi Wajib Pajak.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah saat berakhirnya Tahun Pajak.
- (3) Penetapan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak Terutang dengan menggunakan SPPT.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (4) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan oleh:
 - a. Perangkat Daerah; atau
 - b. pemerintah kecamatan, pemerintah lembang, dan/atau pemerintah kelurahan.
- (5) Selain melalui pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dapat memperoleh SPPT melalui pengambilan secara langsung.
- (6) Dalam hal jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, pembayaran atau penyetoran Pajak Terutang dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Dalam hal pembayaran atau penyetoran Pajak Terutang dilakukan pada daerah yang sulit terjangkau, jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Terutang dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya.
- (8) Pemungutan dan penagihan PBB-P2 dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. petugas pemungut pajak di kecamatan/ kelurahan/ lembang/ kampong/ lingkungan.

Bagian Kedua Pajak Reklame

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

Tata cara pemungutan Pajak Reklame meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan; dan
- b. penetapan, pembayaran dan penyetoran.

Paragraf 2 Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran objek Pajak Reklame dengan prosedur:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah; dan

- b. mengisi surat pendaftaran objek Pajak Reklame dengan jelas, benar dan lengkap.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melampirkan dokumen:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya dan/atau fotokopi surat izin usaha; dan
 - b. titik koordinat lokasi Reklame;
 - c. gambar atau denah lokasi, dan
 - d. desain Reklame.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d khusus untuk permohonan Reklame *billboard* dan Reklame melekat.
- (4) Surat permohonan dan surat pendaftaran objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar diterbitkannya NPWPD atau surat terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Pasal 18

- (1) Pendataan Objek Pajak Reklame dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pendataan Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. melakukan pendataan Wajib Pajak dengan meminta dokumen berupa fotokopi KTP, surat izin usaha, foto dan titik koordinat Reklame;
 - b. identifikasi data objek Pajak Reklame;
 - c. verifikasi data objek Pajak Reklame; atau
 - d. petugas menginput data di sistem untuk proses penetapan dan penerbitan SKPD Pajak Reklame.

Paragraf 3

Penetapan, Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah menetapkan Pajak Terutang berdasarkan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan menggunakan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah Masa Pajak berakhir.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada Wajib Pajak dalam bentuk fisik dan/atau elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD atas Pajak Terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Pajak Terutang dengan menggunakan SKPD.
- (6) Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (7) Penetapan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak Reklame melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang berdasarkan penetapan Pajak Terutang pada SKPD dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik menggunakan SSPD.
- (3) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak SKPD dikirim.

Bagian Ketiga
Pajak Air Tanah

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Tata cara pemungutan PAT meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan; dan
- b. penetapan, pembayaran dan penyetoran.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran objek PAT dengan prosedur meliputi:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah; dan
 - b. mengisi surat pendaftaran objek PAT dengan jelas, benar dan lengkap.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya; dan
 - b. fotokopi surat izin usaha.
- (3) Surat permohonan dan surat pendaftaran objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar diterbitkannya NPWPD atau surat terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Pasal 23

- (1) Pendataan Objek PAT dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pendataan Objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. petugas mengisi formulir;
 - b. Wajib Pajak melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 1. identitas diri;
 2. akta pendirian usaha; dan
 3. surat izin usaha.
 - c. petugas memasang Meter Air yang memenuhi standarisasi nasional Indonesia
- (3) Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi dasar dalam menghitung volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 3
Penetapan, dan Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah menetapkan Pajak Terutang berdasarkan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan menggunakan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah Masa Pajak berakhir.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada Wajib Pajak dalam bentuk fisik dan/atau elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD atas Pajak Terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Pajak Terutang dengan menggunakan SKPD.
- (6) Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (7) Penetapan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak PAT melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang berdasarkan penetapan Pajak Terutang pada SKPD dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik menggunakan SSPD.
- (3) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak SKPD dikirim.

Bagian Keempat
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

Tata cara pemungutan BPHTB meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. pembayaran dan penyetoran;
- c. pelaporan; dan
- d. penetapan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek BPHTB kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek BPHTB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Pajak dan/atau objek BPHTB, termasuk informasi geografis objek BPHTB untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersamaan dengan dilakukannya pembayaran.

Paragraf 3
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pelayanan BPHTB berbasis elektronik melalui Notaris, PPAT, kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, atau pihak lain yang diizinkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk memiliki akun dan *user*.
- (3) Dalam hal pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli, pembayaran berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 29

- (1) Notaris atau PPAT sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani Risalah Lelang; dan
 - b. melaporkan Risalah Lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan tanggal dan bulan pengesahan atau penomoran perjanjian pengikatan jual beli, akta, atau Risalah Lelang.

Pasal 30

- (1) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.
- (2) Surat keterangan bukan objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan permohonan pengecualian objek BPHTB dari orang pribadi dan/atau Badan, atau penetapan secara jabatan.
- (3) Permohonan pengecualian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Sistem Elektronik dan/atau secara langsung dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan bermaterai dan ditandatangani tinta basah;
 - b. surat kuasa apabila dikuasakan ditandatangani oleh kedua pihak dan diketahui Notaris atau PPAT yang mengajukan pendaftaran BPHTB secara sistem;
 - c. surat keterangan riwayat tanah, dan surat keterangan tidak sengketa yang diketahui kelurahan jika diperlukan;
 - d. foto objek BPHTB; dan
 - e. surat keterangan besaran penghasilan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat keterangan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan bukan objek BPHTB setelah dilakukan verifikasi.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala Perangkat Daerah mengirimkan surat penolakan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Paragraf 4
Pelaporan

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak melakukan pelaporan Pajak Terutang yang telah dibayarkan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengisian dan penyampaian SSPD; dan
 - b. penelitian SSPD BPHTB.

Pasal 32

- (1) Pengisian dan penyampaian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a wajib dilakukan oleh Wajib Pajak.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan SPTPD dan dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 33

- (1) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah pembayaran yang meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;

- b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
 - (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Proses Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
 - (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Paragraf 5

Penetapan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Pasal 34

- (1) Surat Ketetapan Pajak terdiri atas:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB; dan
 - d. SKPDN.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan hasil Pemeriksaan.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (5) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan hasil Pemeriksaan.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 35

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (5) dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 37

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak Terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kelima
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Paragraf 1
Umum

Pasal 38

Tata cara pemungutan PBJT meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. pembayaran dan penyetoran;
- c. pelaporan; dan
- d. penetapan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Kepala Perangkat Daerah menggunakan surat pendaftaran objek pajak.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak beroperasinya Objek Pajak.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan secara insidental, Wajib Pajak wajib mendaftarkan kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar penerbitan NPWPD atau NOPD.
- (5) Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersamaan dengan dilakukannya pembayaran.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Wajib Pajak PBJT tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Perangkat Daerah melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi, konfirmasi dan pendaftaran.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri pada saat pemanggilan atau tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 3
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 41

- Dasar pengenaan Pajak Terutang berdasarkan penghitungan Wajib Pajak yaitu:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau yang digunakan oleh perangkat daerah yaitu jumlah kontrak/ pembayaran yang tertera pada nota/ kuitansi pembayaran kepada restoran;
 - c. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - e. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - f. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya.
- (2) Jumlah pembayaran yang dikenakan PBJT Makanan dan/atau Minuman termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga;
 - b. jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan dan minuman; dan/atau
 - c. jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran merupakan harga jual makanan/ minuman dalam hal voucher/ bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.
- (3) Jumlah pembayaran kepada PBJT atas Jasa Perhotelan termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga;
 - b. jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap; dan
 - c. jumlah pembayaran yang dibayarkan travel agen kepada hotel.
- (4) Jumlah yang seharusnya dibayar PBJT atas Jasa Parkir termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima Jasa Parkir.
- (5) Jumlah yang seharusnya dibayar PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (7) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 43

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang Berasal dari Sumber Lain dengan Pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang Berasal dari Sumber Lain dengan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari Sumber Lain dengan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.
- (5) Penggunaan variabel kapasitas tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik yaitu untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri memiliki alat pembatas pengukur/kWh meter, nilai jual Tenaga Listrik didasarkan pada angka meter yang tercatat dikalikan dengan harga satuan listrik.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri tidak menggunakan alat pembatas pengukur/kWh meter, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung dengan cara mengalikan kapasitas tersedia, jangka waktu pemakaian listrik minimal, dan harga satuan listrik.
- (8) Harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berlaku sama dengan Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh perusahaan listrik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pajak Daerah dipungut paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (3) Pajak Daerah untuk kegiatan insidental dipungut paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya kegiatan.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik ke Bank Persepsi.

- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak Terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Paragraf 4
Pelaporan

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak melakukan pelaporan Pajak Terutang yang telah dibayarkan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengisian dan penyampaian SPTPD; dan
 - b. penelitian SPTPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah setelah berakhirnya Masa Pajak dengan melampirkan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (4) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai lampiran dokumen berupa rekapitulasi data transaksi omzet penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 46

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak melalui Sistem Elektronik.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap STPD.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah melakukan pendataan Objek Pajak dan melaporkan hasil pendataan dengan menggunakan LHPOP.
- (6) LHPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. omzet; dan
 - b. jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan melalui pernyataan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah, sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Elektronik dan/atau secara langsung.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

- (5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD;
 - c. meneliti kebenaran identitas diri Wajib Pajak, lokasi objek usaha Wajib Pajak;
 - d. meneliti kebenaran penulisan dalam SPTPD;
 - e. meneliti kebenaran perhitungan yang menjadi komponen penjumlahan uang hasil penjualan barang dan/atau jasa;
 - f. meneliti dan memverifikasi perhitungan nilai dasar pengenaan Pajak dengan tarif Pajak;
 - g. kesesuaian jumlah Pajak yang dilaporkan dalam SPTPD dengan dokumen pendukung atau keterangan lain sebagai dasar pengenaan Pajak;
 - h. meneliti pengenaan sanksi administratif dalam SPTPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. meneliti rekapitulasi lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita acara.
- (4) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan STPD.
- (5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak Terutang ditambah sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.

Paragraf 5

Penetapan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Pasal 49

- (1) Surat Ketetapan Pajak terdiri atas:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB; dan
 - d. SKPDN.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan dan Pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
 - (5) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan hasil Pemeriksaan.
 - (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 50

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dan ayat (5) dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 52

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak Terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1
Umum

Pasal 53

Tata cara pemungutan Pajak MBLB meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. pembayaran dan penyetoran;
- c. pelaporan; dan
- d. penetapan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Kepala Perangkat Daerah menggunakan surat pendaftaran objek pajak.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak beroperasinya Objek Pajak.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerbitan NPWPD atau NOPD.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersamaan dengan dilakukannya pembayaran.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Wajib Pajak MBLB tidak mendaftarkan diri dan/atau mengisi formulir pendaftaran tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Perangkat Daerah dapat melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi, konfirmasi dan pendaftaran.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak MBLB tidak mendaftarkan diri pada saat pemanggilan atau tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD dan NOPD berdasarkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 3
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) MBLB terutang harus dilunasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak Terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Paragraf 4
Pelaporan

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak melakukan pelaporan Pajak Terutang yang telah dibayarkan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengisian dan penyampaian SPTPD; dan
 - b. penelitian SPTPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (4) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai lampiran dokumen berupa rekapitulasi data nilai jual hasil pengambilan MBLB.

Pasal 58

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak melalui Sistem Elektronik.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah melakukan pendataan objek pajak dan melaporkan hasil pendataan dengan menggunakan LHPOP.
- (5) LHPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:

- a. nilai jual hasil pengambilan MBLB; dan
 - b. jumlah pajak yang seharusnya terutang.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap STPD.

Pasal 59

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan melalui pernyataan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah, sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Elektronik dan/atau secara langsung.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 .
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD;
 - c. kebenaran penulisan, perhitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita acara.
- (4) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan STPD.
- (5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak Terutang ditambah sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.

Paragraf 5

Penetapan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Pasal 61

- (1) Surat Ketetapan Pajak terdiri atas:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB; dan
 - d. SKPDN.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan dan Pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (5) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan hasil Pemeriksaan.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 62

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (5) dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 64

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD dalam hal:

- a. Pajak Terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Umum

Pasal 65

Tata cara pemungutan Pajak Sarang Burung Walet meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. pembayaran dan penyetoran;
- c. pelaporan; dan
- d. penetapan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 66

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Kepala Perangkat Daerah menggunakan surat pendaftaran objek pajak.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak beroperasinya Objek Pajak.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerbitan NPWPD atau NOPD.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersamaan dengan dilakukannya pembayaran.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Wajib Pajak Sarang Burung Walet tidak mendaftarkan diri dan/atau mengisi formulir pendaftaran tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), Perangkat Daerah dapat melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi, konfirmasi dan pendaftaran.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Sarang Burung Walet tidak mendaftarkan diri pada saat pemanggilan atau tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD dan NOPD berdasarkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 3
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet terutang harus dilunasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak Terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Paragraf 4
Pelaporan

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak melakukan pelaporan Pajak Terutang yang telah dibayarkan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengisian dan penyampaian SPTPD; dan
 - b. penelitian SPTPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (4) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai lampiran dokumen berupa rekapitulasi data nilai jual hasil pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 70

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak melalui Sistem Elektronik.

- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah melakukan pendataan Objek Pajak dan melaporkan hasil pendataan dengan menggunakan LHPOP.
- (5) LHPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. nilai jual hasil pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet; dan
 - b. jumlah pajak yang seharusnya terutang.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap STPD.

Pasal 71

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan melalui pernyataan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah, sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Elektronik dan/atau secara langsung.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD;
 - c. kebenaran penulisan, perhitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita acara.
- (4) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan STPD.
- (5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak Terutang ditambah sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.

Paragraf 5
Penetapan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Pasal 73

- (1) Surat Ketetapan Pajak terdiri atas:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB; dan
 - d. SKPDN.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan dan Pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (5) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan hasil Pemeriksaan.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 74

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dan ayat (5) dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.

- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 76

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedelapan Penagihan dan Pengawasan

Paragraf 1 Umum

Pasal 77

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan.

Pasal 78

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bupati menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Cara Penagihan Pajak

Pasal 79

- (1) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT.
- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak terutang tercantum dalam SPPT dan SKPD.
- (3) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak untuk jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar Pajak yang tidak disetujui, tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 80

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan/atau Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat melaksanakan Penagihan dalam hal utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan/atau Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

- (3) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (4) Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan surat himbauan dengan penempelan stiker dan penempelan papan pengumuman ataupun dalam bentuk lain.
- (5) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta bantuan penagihan kepada instansi pemerintah lain.
- (6) Penagihan dengan surat paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 3
Pengawasan

Pasal 81

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak dengan cara:
 - a. menggunakan alat;
 - b. menggunakan Sistem Elektronik; dan/atau
 - c. menugaskan petugas Pajak.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perhitungan pemeriksaan atau penetapan pajak.
- (3) Wajib Pajak wajib mendukung atas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran; dan
 - b. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. teguran I diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima;
 - b. apabila teguran I sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipenuhi, diberikan teguran II dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
 - c. apabila teguran II sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dipenuhi, dilakukan pencabutan izin usaha.

BAB IV
KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 83

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa tersebut.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB V PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 84

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Kepala Perangkat Daerah memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 85

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
- b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.

BAB VI KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN PAJAK

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Perangkat Daerah kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 87

- (1) Kepala Perangkat Daerah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima.
- (2) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 88

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Bandung

Pasal 89

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga Gugatan Pajak

Pasal 91

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- c. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- d. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87; dan
- e. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 92

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Pertama

Insentif Fiskal Pajak Bagi Pelaku Usaha

Pasal 93

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu Objek Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran; dan/atau
 - c. penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan.

Pasal 94

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 95

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 96

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) dan Pasal 94 ayat (2).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 97

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dapat berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, kerusakan dan/atau pertimbangan lain.

Pasal 98

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksinya kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang memuat:

- a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jenis Pajak;
 - c. besaran keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksinya; dan
 - d. alasan permohonan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas lainnya;
 - b. fotokopi NPWPD; dan
 - c. SKPD.

Pasal 99

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Kepala Perangkat Daerah memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 100

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Surat Keputusan atau dokumen lainnya.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. kecelakaan atau musibah yang tidak dapat dihindari; dan/atau
 - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB VIII PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 101

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 102

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB X KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 103

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;

- d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 25),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 31 Des 2024

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLOLERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 31 Des 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR ..32 .